



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 179 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASTANALANGGAR
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 141.2/7-Des/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Losari Nomor 141.2/07-Pem. tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.646-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- b. Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.363-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Losari;
3. Yth. Kuwu Astanalanggar Kecamatan Losari.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 179 - DPMD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ASTANALANGGAR
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ASTANALANGGAR
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	CECEP NUROHMAN	Cirebon, 16-11-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.001/002	Wiraswsta
2	CASMITA SUDARMAN	Cirebon, 16-11-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.001/003	Nelayan
3	MUHAMMAD KASUM	Cirebon, 16-11-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.001/004	Karyawan Swasta
4	HEEN SUHARYANA	Cirebon, 16-11-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.003/005	Wiraswasta
5	DEWI SULASTRI	Cirebon, 16-11-1964	Wanita/ SLTA	RT.003/006	Guru
6	SAEPUDIN	Cirebon, 16-11-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.003/006	Guru
7	CECEP KURNIA	Cirebon, 16-11-1964	Laki-laki/ SLTA	RT.001/008	Wiraswasta
8	TRISNO	Cirebon, 02-01-1991	Laki-laki/ SLTA	RT.002/007	Wiraswasta
9	MOHAMAD SOLEH	Cirebon, 06-04-1975	Laki-laki/ SLTP	RT.001/001	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON